

SALINAN



WALIKOTA MANADO
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR : 50 Tahun 2014

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, maka perlu mengatur lebih lanjut tentang pemberian bantuan kepada partai politik di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado;
- b. bahwa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik diberikan secara proposional yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pemilihan Anggota DPR, DPD, DPRD I, DPRD II;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;
 6. Peraturan Walikota Manado Nomor 34 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Manado;
 7. Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara di tempat pemungutan suara dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Manado dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado yang menyelenggarakan urusan pemerintahan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Daerah Kota Manado.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Manado.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Manado.
6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Manado.
7. Partai Politik adalah organisasi politik yang bersifat Nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Bantuan Keuangan adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Manado yang diberikan secara proposional kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Manado yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

BAB II PEMBERIAN DAN PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Kelancaran pelaksanaan kegiatan dan administrasi secretariat partai politik, maka Pemerintah Daerah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan pada setiap tahun anggaran.

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik dari APBN/APBD diberikan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah setiap tahunnya.

- (2) Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD.
- (3) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- (4) Bantuan keuangan yang bersumber dari APBD Kota Manado diberikan kepada Partai Politik di Kota Manado bagi yang mendapat kursi di DPRD Kota Manado.

BAB III BESARAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 4

- (1) Besarnya bantuan keuangan yang diberikan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 penghitungannya berdasarkan pada jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD.
- (2) Besaran bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diubah setiap tahun anggaran dan/atau disesuaikan dengan kemampuan APBD Kota Manado.

Pasal 5

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapat kursi di DPRD Kota Manado tidak boleh melebihi bantuan keuangan yang diberikan kepada partai politik tingkat provinsi.
- (2) Besaran bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Manado.

Pasal 6

- (1) Besarnya nilai bantuan persuara untuk partai politik yang mendapat kursi di DPRD yang bersumber dari APBD adalah jumlah bantuan APBD Tahun anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil pemilu DPRD periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- (2) Besarnya jumlah bantuan keuangan yang dialokasikan dalam APBD Kota Manado setiap Tahun untuk partai politik adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan
- (3) Jumlah bantuan keuangan APBD Kota Manado setiap Tahun kepada partai politik adalah jumlah perolehan suara partai politik hasil pemilu 2014 dikalikan dengan nilai bantuan persuara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

- (1) Pengajuan permohonan bantuan keuangan partai politik yang mendapat kursi di DPRD disampaikan secara tertulis oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik Tingkat Kota Manado yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris kepada Walikota Manado untuk menyalurkan dana bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik dengan menggunakan kop surat dan stempel partai politik dengan melampirkan kelengkapan administrasi, berupa :
- a. surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan susunan kepengurusan DPC Partai Politik Tingkat Kota Manado yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
 - b. foto copy Akte Notaris Pendirian yang memuat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. foto copy surat keterangan NPWP;
 - d. surat keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara partai politik hasil pemilihan umum DPRD tingkat Kota Manado yang dilegalisir oleh Ketua atau Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Manado;
 - e. nomor rekening kas umum partai politik yang dibuktikan dengan pernyataan pembukaan rekening dari bank yang bersangkutan;
 - f. rencana penggunaan dana bantuan keuangan partai politik;
 - g. laporan realisasi penerimaan dan penggunaan bantuan keuangan tahun anggaran sebelumnya; dan
 - h. surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani ketua dan sekretaris DPC atau sebutan lainnya diatas materai dengan menggunakan kp surat partai politik.
- (2) Lampiran kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 2 (dua)
- (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Manado dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Manado.

BAB V VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

- (1) Verifikasi kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dilakukan oleh Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Pengajuan Permohonan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Tingkat Kota Manado.

- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (3) Keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Inspektur Kota Manado, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Barang Milik Daerah Kota Manado, Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan Setda Kota Manado, Unsur Komisi Pemilihan Umum Kota Manado dan Unsur Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
- (4) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota Manado.
- (5) Biaya Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kota Manado.

Pasal 9

- (1) Hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan kepada partai politik dibuat dalam berita acara.
- (2) Format berita acara hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Berita acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan bantuan keuangan kepada partai politik tingkat Kota Manado disampaikan oleh tim verifikasi tingkat Kota Manado kepada Walikota Manado dengan melampirkan kelengkapan persyaratan administrasi permohonan bantuan keuangan kepada partai politik sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.

BAB VI

PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

Pasal 11

- (1) Penyaluran bantuan keuangan ke rekening kas umum partai politik tingkat Kota Manado dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan daerah Kota Manado atas persetujuan Walikota Manado.
- (2) Ketua Partai Politik tingkat Kota Manado menyampaikan tanda bukti penerimaan bantuan keuangan yang disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota Manado melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Manado.

BAB VII

PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 12

Bantuan keuangan kepada Partai Politik digunakan sebagai dana penunjang kegiatan pendidikan politik dan operasional sekretariat partai politik.

Pasal 13

- (1) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berkaitan dengan :
- a. peningkatan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - b. peningkatan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
 - c. peningkatan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.
- (2) Kegiatan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan keadilan dan kesetaraan gender untuk membangun etika dan budaya politik sesuai dengan Pancasila.

Pasal 14

- Kegiatan operasional sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berkaitan dengan :
- a. administrasi umum;
 - b. berlangganan daya dan jasa;
 - c. pemeliharaan data dan arsip; dan
 - d. pemeliharaan peralatan kantor.

BAB VIII

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGGUNAAN BANTUAN
KEUANGAN PARTAI POLITIK

Pasal 15

Partai Politik wajib membuat pembukuan dan memelihara bukti penerimaan dan pengeluaran atas dana bantuan keuangan.

Pasal 16

- (1) Partai Politik wajib membuat laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD Kota Manado.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. *rekapitulasi Realisasi Penerimaan dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Rincian Realisasi Belanja Dana Bantuan Keuangan Partai Politik Perkegiatan*; dan
 - b. barang inventaris/modal (fisik), barang persediaan pakai habis dan pengadaan/penggunaan jasa.
- (3) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana bantuan APBD secara berkala 1 (satu) tahun sekali kepada pemerintah daerah setelah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 18

- (1) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 disampaikan kepada Walikota Manado oleh Partai Politik.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 19

Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terbuka untuk diketahui masyarakat.

Pasal 20

Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenai sanksi administratif berupa penghentian bantuan keuangan APBD Kota Manado sampai laporan diterima oleh Pemerintah Kota Manado dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Manado hasil Pemilu Tahun 2014 diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sampai dengan diresmikannya keanggotaan DPRD Kota Manado hasil Pemilu Tahun 2014.
- (2) Terhitung sejak Tahun 2014 bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Manado hasil Pemilu Tahun 2014 diberikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.
- (3) Besarnya bantuan keuangan yang diterima Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung secara proporsional mulai sejak diresmikannya keanggotaan DPRD hasil Pemilu Tahun 2014 sampai dengan sisa waktu Tahun Anggaran 2014.

Pasal 22

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Manado Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Dewan Perwakilan Rakyat Kota Manado dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 25 November 2014
WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 25 November 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,


ttd

M. H. F. SENDOH

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2014 NOMOR 50

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**



LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA MANADO

NOMOR : 50 Tahun 2014

TANGGAL : 25 November 2014

TENTANG : **PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO****FORMAT BERITA ACARA VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI**

Pada hari ini tanggal bulan Tahun, Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Manado Nomor Tahun tanggal, telah melaksanakan verifikasi persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC

Berdasarkan hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah Kota Manado yang didasarkan pada hasil perolehan suara pada Partai Politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kota Manado pada Pemilihan Umum Tahun 2014 sebanyak suara sah X Rp = Rp.....

Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan kepada Partai ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM VERIFIKASI
KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK**

- | | | |
|---------|------------|---------|
| 1. | Ketua | (.....) |
| 2. | Sekretaris | (.....) |
| 3. | Anggota | (.....) |
| 4. | Anggota | (.....) |
| 5. | Anggota | (.....) |
| 6. | Anggota | (.....) |
| 7. | Anggota | (.....) |

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA MANADO**NOMOR** : 50 Tahun 2014**TANGGAL** : 25 November 2014**TENTANG** : **PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MANADO**

**FORMAT LAMPIRAN PERTANGGUNGJAWABAN
BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK
TAHUN ANGGARAN**

Laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan Partai Politik sebesar Rp, yang telah diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan pada tanggal bulan tahun sebagai berikut :

No.	JENIS PENGELUARAN	JENIS KEGIATAN	VOLUME KEGIATAN	REALISASI (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	PENDIDIKAN POLITIK a. Seminar; b. Lokakarya; c. Dialog Interaktif; d. Sarasehan; dan e. Workshop				
2.	OPERASIONAL SEKRETARIAT 1. Administrasi Umum a. Keperluan ATK b. Rapat Internal Sekretariat c. Ongkos Perjalanan Dinas dalam rangka mendukung kegiatan operasional Sekretariat 2. Langganan Daya dan Jasa a. Telepon dan Listrik b. Air Minum c. Jasa Pos dan Giro d. Surat Menyurat 3. Pemeliharaan Data dan Arsip 4. Pemeliharaan Peralatan Kantor				
SALDO				Rp	

Mengetahui,
KETUA UMUM / KETUA,

(.....)

BENDAHARA UMUM/BENDAHARA,

(.....)

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,**


PAUL A. SUALANG, SH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP. 19660414 199303 1 010